

Desa & Kelurahan & Siaga Aktif



KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Pusat Promosi Kesehatan
Tahun 2014

1. Apa itu Desa dan Kelurahan Siaga Aktif?

Desa Siaga Aktif merupakan pengembangan dari Desa Siaga, yaitu Desa atau Kelurahan yang:

- **Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar** yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), atau sarana kesehatan lainnya.
- **Penduduknya mengembangkan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan melaksanakan survailans berbasis masyarakat** (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

2. Apa saja komponen Desa dan Kelurahan Siaga Aktif?

3 Aspek/Komponen Desa dan Kelurahan Siaga:

1. **Pelayanan kesehatan dasar.**
2. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UKBM dan mendorong upaya survailans berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan.
3. **Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).**

3. Apa tujuan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif?

Tujuan Umum

Percepatan terwujudnya masyarakat desa dan kelurahan yang peduli, tanggap, dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri, sehingga derajat kesehatannya meningkat.

Tujuan Khusus

- Mengembangkan kebijakan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Pemerintahan Desa atau Kelurahan
- Meningkatkan komitmen dan kerjasama semua perangkat Desa atau Kelurahan dan organisasi kemasyarakatan untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar di desa atau kelurahan.
- Mengembangkan UKBM dan melaksanakan survailans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu, dan anak, lingkungan, dan perilaku), penanggulangan bencana dan kedaruratan kesehatan, serta penyehatan lingkungan.
- Meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya lain, yang berasal dari Pemerintah Desa atau Kelurahan, masyarakat dan swasta/dunia usaha, untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
- Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga.

4. Apa manfaat Desa dan Kelurahan Siaga Aktif?

Bagi Masyarakat:

- Mudah mendapatkan pelayanan kesehatan dasar.
- Peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi.
- Tinggal di lingkungan yang sehat.
- Mampu mempratikkan PHBS.
- Tokoh masyarakat dan kader berperan aktif memberdayakan dan menggerakkan masyarakat.

Bagi Puskesmas:

- Meningkatkan cakupan program kesehatan
- Optimalisasi fungsi Puskesmas.

- Menurunkan angka kesakitan dan kematian.
- Meningkatkan citra Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan.

Bagi Pemerintah Kecamatan:

- Terciptanya pembangunan berwawasan kesehatan di kecamatan.
- Alokasi dana pembangunan tidak banyak digunakan untuk pelayanan kuratif, melainkan untuk promotif dan preventif.
- Mempercepat terwujudnya Kecamatan Sehat.
- Meningkatkan citra Pemerintah Kecamatan.

5. Apa saja kriteria Desa dan Kelurahan Siaga Aktif?

8 Kriteria Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, yaitu:

1. Kepedulian Pemerintah Desa atau Kelurahan dan pemuka masyarakat terhadap Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang tercermin dari kesadaran dan keaktifan Forum Desa dan Kelurahan.
2. Keberadaan Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader Kesehatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
3. Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang buka atau memberikan pelayanan setiap hari.
4. Keberadaan UKBM yang dapat melaksanakan **(a)** survailans berbasis masyarakat, **(b)** kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, **(c)** penyehatan lingkungan.
5. Tercakupnya pendanaan untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam Anggaran Pembangunan Desa atau Kelurahan serta dari masyarakat dan dunia usaha.
6. Peran serta aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan kesehatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
7. Peraturan di desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur tentang pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
8. Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga.

Dalam bentuk matriks, pentahapan perkembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

KRITERIA	PERTAHAPAN DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIF			
	PRATAMA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI
1. Forum Desa/ Kelurahan	Ada, tetapi belum berjalan	Berjalan , tetapi belum rutin setiap triwulan	Berjalan setiap Triwulan	Berjalan setiap bulan
2. KPM/Kader Kesehatan	Sudah ada minimal 2 orang	Sudah ada 3-5 orang	Sudah ada 6-8 orang	Sudah ada 9 orang atau lebih
3. Kemudahan Skses Pelayanan Kesehatan Dasar	Ya	Ya	Ya	Ya
4. Posyandu & UKBM lainnya aktif	Posyandu ya, UKBM lainnya tidak aktif	Posyandu & 2 UKBM lainnya aktif	Posyandu & 3 UKBM lainnya aktif	Posyandu & 4 UKBM lainnya aktif
5. Dukungan dana untuk kegiatan kesehatan di Desa dan Kelurahan : - Pemerintah Desa dan Kelurahan - Masyarakat - Dunia usaha	Sudah ada dana dari Pemerintah Desa dan Kelurahan serta belum ada sumber dana lainnya	Sudah ada dana dari Pemerintah Desa dan Kelurahan serta satu sumber dana lainnya	Sudah ada dana dari pemerintah Desa dan Kelurahan serta dua sumber dana lainnya	Sudah ada dana sari pemerintah Desa dan Kelurahan serta dua sumber dana lainnya
6. Peran serta masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	Ada peran aktif masyarakat dan tidak ada peran aktif ormas	Ada peran aktif masyarakat dan peran aktif satu ormas	Ada peran aktif masyarakat dan peran aktif dua ormas	Ada peran aktif masyarakat dan peran aktif lebih dari dua ormas
7. Peraturan Kepala Desa atau peraturan Bupati/Walikota	Belum ada	Ada, belum direalisasikan	Ada, sudah direalisasikan	Ada , sudah direlaisasikan
8. Pembinaan PHBS di Rumah Tangga	Pembinaan PHBS kurang dari 20% rumah tangga yang ada	Pembinaan PHBS minimal 20 % rumah tangga yang ada	Pembinaan PHBS minimal 40 % rumah tangga yang ada	Pembinaan PHBS minimal 70 % rumah tangga yang ada

6. Mengapa ada Desa dan Kelurahan Siaga Aktif?

Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif diluncurkan dalam rangka mendukung pencapaian visi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Untuk mencapai itu, pembangunan kesehatan perlu mendapat prioritas.

Upaya Pemerintah dimulai dengan gerakan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) pada era 1970an-1980an. Masa kejayaan tersebut hendak diulang dan dibangkitkan kembali melalui gerakan pengembangan dan pembinaan Desa Siaga yang sudah dimulai pada tahun 2006 melalui Keputusan Menteri Kesehatan No 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga. Sampai dengan tahun 2009 tercatat 42.295 desa dan kelurahan (56,1%) dari 75.410 desa dan kelurahan yang ada di Indonesia telah memulai sebuah proses mewujudkan Desa Siaga dan Kelurahan Siaga.

Untuk mencapai target Desa Siaga Aktif pada tahun 2015, dilakukanlah revitalisasi. Melalui Peraturan Menteri Kesehatan No 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota dan Keputusan Menteri Kesehatan No 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di kabupaten dan kota, Pemerintah menetapkan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 80% desa telah menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

7. Kapan pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif?

Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif sesungguhnya sudah dimulai pada tahun 2006 dengan nama Desa Siaga. Landasan hukumnya Keputusan Menteri Kesehatan No 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga. Kemudian program ini direvitalisasi guna mengakselerasi pencapaian target Desa Siaga Aktif pada tahun 2015. Landasan hukumnya Keputusan Menteri Kesehatan No 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

8. Di mana saja diadakan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif?

Pelaksanaan program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dilakukan di seluruh desa dan kelurahan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk saat ini jumlah desa dan kelurahan tidak kurang dari 75.410.

9. Bagaimana langkah-langkah pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif?

Kepala Desa/Lurah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa/Kelurahan, serta lembaga kemasyarakatan yang ada harus mendukung pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Kegiatannya berupa langkah-langkah memfasilitasi siklus pemecahan masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Upaya pemecahan suatu masalah dilestarikan & masalah berikutnya dipecahkan, dst

- **Pengenalan Kondisi Desa/Kelurahan**

Pengenalan kondisi Desa atau Kelurahan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), lembaga kemasyarakatan, dan Perangkat Desa/Kelurahan, dilakukan dan hasil analisis situasi perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, yang sudah dapat atau belum dapat dipenuhi oleh Desa atau Kelurahan yang bersangkutan.

- **Identifikasi Masalah Kesehatan dan PHBS**

Dengan mengkaji Profil/Monografi Desa/Kelurahan, dan hasil analisis situasi kesehatan melalui Survai Mawas Diri (SMD). SMD merupakan pengumpulan data oleh kader, tokoh masyarakat, anggota Forum Desa yang terlatih dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disepakati Forum Desa. Melalui SMD, dapat diidentifikasi:

- ❖ Masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat dan prioritas penanganannya.
- ❖ Penyebab masalah kesehatan dan perilaku masyarakat.
- ❖ Potensi yang dimiliki desa/kelurahan
- ❖ UKBM yang ada dan harus diaktifkan kembali/dibentuk baru.
- ❖ Bantuan/dukungan yang diharapkan: apa bentuknya, berapa banyak, dari mana kemungkinan didapat (sumber), dan bilamana dibutuhkan.

- **Musyawarah Desa/Kelurahan**

- ❖ Musyawarah Desa/Kelurahan dapat dilakukan secara berjenjang dengan terlebih dulu menyelenggarakan Musyawarah Dusun atau Rukun Warga. Musyawarah Desa diselenggarakan dengan menyajikan hasil analisis data hasil kajian Profil Desa/Kelurahan dan atau hasil SMD.
- ❖ Musyawarah Desa/Kelurahan bertujuan:
 - Menyosialisasikan masalah kesehatan yang dihadapi.
 - Mencapai kesepakatan urutan prioritas.

- Mencapai kesepakatan tentang UKBM yang dibentuk baru atau diaktifkan kembali.
 - Memantapkan data potensi desa untuk sumber bantuan/dukungan yang diperlukan.
 - Menggalang semangat dan partisipasi warga untuk mendukung pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
- ❖ Setelah diperoleh kesepakatan dari warga, KPM dan lembaga kemasyarakatan mengadakan pertemuan guna menyusun rencana pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif untuk dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan.
- **Perencanaan Partisipatif**
 - ❖ Rencana pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif mencakup:
 - UKBM yang akan dibentuk baru atau diaktifkan kembali.
 - Sarana yang akan dibangun baru atau direhabilitasi (misalnya Poskesdes, Polindes, sarana air bersih, jamban keluarga, dll).
 - Kegiatan yang akan dilaksanakan dan biaya operasionalnya.
 - Hal-hal yang dapat dilaksanakan dengan swadaya masyarakat dan atau bantuan dari donatur (misalnya swasta), disatukan dalam dokumen tersendiri. Sedangkan hal-hal yang memerlukan dukungan Pemerintah dimasukkan ke dalam dokumen Musrenbang Desa atau Kelurahan untuk diteruskan ke Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten/Kota.

- **Pelaksanaan Kegiatan**

- ❖ Kegiatan yang mendapat dukungan dana dari pemerintah memerlukan proses Musrenbang.
- ❖ Kegiatan dapat dimulai dengan membentuk UKBM-UKBM, menetapkan kader-kader pelaksanaannya.
- ❖ Pelaksanaan kegiatan yang tidak memerlukan biaya operasional seperti promosi kesehatan melalui Dasawisma, pertemuan Rukun Tetangga, pertemuan Rukun Warga/ Dusun, atau forum-forum kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan.
- ❖ Tim pelaksana kegiatan bertanggung jawab mengenai realisasi fisik, keuangan, dan administrasi kegiatan yang dilakukan, sesuai dengan rencana,
- ❖ Apabila dibutuhkan barang berupa bahan dan alat yang tidak dapat disediakan/dilakukan sendiri oleh masyarakat, maka Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dapat membantu masyarakat untuk menyediakan barang/jasa tersebut.
- ❖ Pencatatan dan pelaporan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dari Kemendagri.
- ❖ Pelatihan teknis, termasuk kursus-kursus penyegaran, bagi para kader pelaksana UKBM menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk melaksanakannya, dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang dibuat oleh Kemendagri dan Kemenkes.
- ❖ Pembinaan kelestarian Desa/Kelurahan Siaga Aktif tugas dari KPM, Kepala Desa/Lurah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- ❖ Pertemuan berkala dan kursus penyegaran bagi para kader, termasuk KPM, juga dikembangkan cara lain melalui program Kelompencapir dan Perpustakaan Desa/Kelurahan.

- **Pelaksanaan Kegiatan**
 - ❖ Pembinaan kelestarian juga dilaksanakan terintegrasi dengan penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan yang diselenggarakan setiap tahun ke tingkat Nasional.
 - ❖ Pembinaan kelestarian juga diselenggarakan pencatatan dan pelaporan perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang berjalan secara berjenjang dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh Kemendagri.

Kesuksesan program ini juga ditentukan oleh persiapan yang matang, penyelenggaraan yang terorganisasi dan dilakukan Evaluasi secara berkala. Ke depan semoga program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang mulia ini dapat didukung oleh semua komponen. Dengan kesamaan pemahaman diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan kerja sama yang baik dalam rangka mengupayakan tercapainya desa dan kelurahan yang sehat, peduli, tanggap, dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri, sehingga derajat kesehatannya meningkat.



KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pusat Promosi Kesehatan
Tahun 2011

Telp.021.5203873

www.promosikesehatan.com